

Implementasi Akad Mudharabah, Musyarakah dan Salam Pada Petani Ikan di Provinsi Jambi

Khoirul Mu'as ¹⁾, Amrizal ²⁾ Iwan Setiadi ³⁾

¹Keuangan Syariah, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

¹ khoirul789muas@gmail.com, ² amrizal@itb.ac.id,

³ setiadi_0700@yahoo.com

ABSTRACT

The practice of Sharia Economic transactions is a concept that meets the values of justice, the togetherness of Ukhwatun Hasanah values such as profit sharing contracts in the form of Mudarabah and Musyarakah contracts including buying and selling contracts with the salam contract scheme. The research objective is to analyze the application of the Mudarabah agreement to fish cultivation in Jambi Province. The research object is a catfish farming group, the research design uses qualitative descriptive research with 20 informants from the head of the catfish farming group in Jambi province. The data collection technique is by conducting in-depth interviews, while the research results are analyzed using content analysis. The research results prove that the analysis of the implementation of the first sharia contract, the implementation of the mudarabah contract, proved that there were several capital owners and managers in implementing the terms of the contract that were not in accordance with the terms of the mudarabah contract. Second, Implementation of the musyarakah agreement between catfish cultivation partners have been carried out in accordance with the terms of the Musyarakah agreement. If there are profits, they are shared according to the agreement and if there are losses, they are equally borne by the capital owner. Third, the implementation of the greeting contract is in accordance with the pillars of the greeting contract. Implementation of a sale and purchase agreement with greetings can provide benefits to both parties. The buyer can buy fish products with definite quality and price in accordance with the agreement. On the other hand, the farmers greatly benefit from the funder's tone for raising fish and the results can be sold at a price. profitable prices, so that catfish farms can be free from the grip of loan sharks.

Keywords: *Mudarabah Agreement, Musyarakah Agreement and Salam Agreement*

ABSTRAK

Praktek transaksi Ekonomi Syariah merupakan konsep yang memenuhi nilai-nilai keadilan, kebersamaan nilai-nilai Ukhwatun Hasanah seperti akad bagi hasil dalam bentuk akad Mudarabah dan Musyarakah termasuk akad jual beli dengan skema akad salam. Tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan akad Mudharabah pada budidaya ikan di Provinsi Jambi. Objek penelitian adalah kelompok budidaya ikan lele, desain penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 20 orang dari ketua kelompok budidaya ikan lele provinsi Jambi. Teknik pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara mendalam, sedangkan hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis isi. Hasil penelitian membuktikan bahwa analisis pelaksanaan akad syariah yang pertama yaitu pelaksanaan akad mudharabah membuktikan adanya beberapa pemilik modal dan pengelola dalam melaksanakan syarat-syarat akad tidak sesuai dengan syarat-syarat mudharabah. kontrak. Kedua, Pelaksanaan akad musyarakah antar mitra budidaya ikan lele telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan akad Musyarakah. Jika ada keuntungan maka dibagi sesuai kesepakatan, dan jika ada kerugian sama-sama ditanggung oleh pemilik modal. Ketiga, pelaksanaan akad salam sesuai dengan rukun akad salam. Pelaksanaan akad jual beli dengan salam dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pembeli dapat membeli produk ikan dengan kualitas dan harga yang pasti sesuai dengan kesepakatan. Di sisi lain, para petani sangat diuntungkan dengan nada pemberi dana yang beternak ikan dan hasilnya bisa dijual dengan harga tertentu. Harga yang menguntungkan, sehingga peternakan lele bisa terbebas dari cengkraman rentenir.

Kata Kunci: Akad Mudarabah, Akad Musyarakah dan Akad Salam

PENDAHULUAN

Akad syariah memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya pilihan yang menarik bagi banyak individu dan organisasi, terutama di sektor-sektor yang ingin beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Diantaranya Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yakni Akad syariah dirancang untuk mematuhi hukum dan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian). (Dalimunte et al. 2023) Hal ini menjadikan akad syariah sesuai dengan nilai-nilai dan keutamaan. Keadilan dan Transparansi merupakan Akad Berbagi Risiko dan Keuntungan yakni Dalam akad-akad seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan), risiko dan keuntungan dibagi antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mendorong kerjasama dan partisipasi aktif, serta mengurangi beban risiko pada satu pihak saja.

Akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah mendorong investasi dan pertumbuhan usaha. (Rasyid Rizani, Fahmi Hamdi, and Erla Sharfina Permata Noor 2024) Mereka memungkinkan pengusaha untuk mendapatkan modal tanpa harus membayar bunga, yang dapat mendorong inovasi dan ekspansi usaha. Peningkatan Kepercayaan dan Kepatuhan karena akad syariah didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral, mereka dapat meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Kepatuhan terhadap syariah juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan terpercaya.

Penerapan akad syariah pada kelompok usaha peternakan ikan menghadapi beberapa kesulitan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan penerapannya. Kurangnya Pemahaman dan Pendidikan yakni banyak peternak ikan yang belum memahami konsep dan prinsip-prinsip akad syariah. Kurangnya pengetahuan ini dapat menghambat penerapan akad syariah secara benar.

Pendidikan mengenai akad syariah seringkali kurang memadai, sehingga peternak merasa ragu atau tidak yakin untuk mengadopsi sistem ini (Alhababy 2016) Akses Terbatas ke Lembaga Keuangan Syariah karena tidak semua daerah memiliki akses yang mudah ke lembaga keuangan syariah. Di banyak tempat, lembaga keuangan konvensional lebih dominan, sehingga peternak kesulitan mendapatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Infrastruktur keuangan syariah mungkin belum tersebar luas di daerah-daerah pedesaan atau terpencil, termasuk di Provinsi Jambi.

Kompleksitas Akad Syariah Beberapa akad syariah seperti musyarakah dan mudharabah memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. (Tazkiya, Harahap, and Purwadi 2023) Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam implementasi, terutama bagi peternak yang tidak terbiasa dengan sistem ini. Dokumentasi dan persyaratan yang diperlukan untuk akad syariah juga bisa lebih rumit dan memerlukan pemahaman hukum yang mendalam.

Risiko dan Ketidaknyamanan, (Eny Latifah 2022) Akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah melibatkan pembagian keuntungan dan risiko. Ketidakpastian mengenai hasil panen ikan dan fluktuasi harga pasar dapat membuat akad-akad ini lebih berisiko bagi kedua belah pihak. Pengelolaan risiko dalam akad syariah membutuhkan mekanisme yang baik, dan hal ini bisa menjadi tantangan bagi peternak yang tidak memiliki pengalaman dalam manajemen risiko.

Keterbatasan Modal dan Likuiditas, Banyak peternak ikan yang memiliki keterbatasan modal awal. Akad seperti mudharabah membutuhkan modal dari pihak pemodal, dan keterbatasan likuiditas dapat menjadi penghalang dalam penerapan akad ini. Kekurangan modal juga dapat membatasi kemampuan peternak untuk memenuhi persyaratan akad syariah, seperti pembelian peralatan atau investasi awal yang diperlukan.

Keterbatasan Pengawasan dan Kepatuhan Syariah, (Qonaatillah, Susyanti, and Khoirul ABS 2019) Lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas usaha peternak sesuai dengan prinsip syariah. Namun, pengawasan ini bisa menjadi sulit jika lembaga keuangan tidak memiliki sistem pengawasan yang efektif. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah perlu dijaga dengan ketat, dan ini memerlukan adanya pengawasan dan audit yang berkala, yang bisa menjadi tantangan operasional.

Mengatasi kesulitan-kesulitan ini memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk pendidikan yang lebih baik, peningkatan akses ke lembaga keuangan syariah, penyederhanaan prosedur, dan pengembangan mekanisme manajemen risiko yang efektif. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait juga sangat penting untuk mendorong adopsi dan penerapan akad syariah di sektor peternakan ikan.

TINJAUAN LITERATUR

Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam sistem keuangan Islam di mana satu pihak menyediakan modal (shahibul mal) dan pihak lainnya menyediakan keahlian dan tenaga kerja (mudharib) untuk menjalankan usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemodal kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola. Akad ini

didasarkan pada prinsip keadilan dan kerjasama serta memiliki peran penting dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi lainnya.

Konsep Dasar Akad Mudharabah, Menurut Antonio dikutip oleh (Surury and Badry 2024), akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak di mana pemodal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola untuk dikelola dalam usaha yang produktif. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemodal kecuali kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola. Akad ini mengandung prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan mendorong keadilan dalam berbagi hasil usaha.

Implementasi Akad Mudharabah, Penelitian yang dilakukan oleh (Pamikatsih and Elok Ainur Latif 2020) dikutip dari Saad menunjukkan bahwa akad mudharabah banyak digunakan dalam pembiayaan UMKM di berbagai negara Muslim. Implementasi akad ini memerlukan kesepakatan yang jelas mengenai nisbah bagi hasil, tanggung jawab masing-masing pihak, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan. Saad juga menekankan pentingnya transparansi dan kepercayaan antara pemodal dan pengelola untuk menghindari konflik dan memastikan kelancaran kerjasama.

Keuntungan dan Tantangan Akad Mudharabah, Zain dalam (Mei and Nazwari 2024) mengidentifikasi beberapa keuntungan dari akad mudharabah, antara lain yakni Memungkinkan akses modal bagi pengusaha yang tidak memiliki modal sendiri, Mendorong pengembangan usaha yang inovatif dan produktif, Mengurangi risiko riba dan meningkatkan keadilan ekonomi. Namun, Zain juga mengungkapkan beberapa tantangan dalam penerapan akad mudharabah, seperti Risiko moral hazard dari pengelola yang tidak jujur atau tidak kompeten. Kesulitan dalam mengukur dan memonitor kinerja usaha secara akurat. Perlunya regulasi dan pengawasan yang efektif untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak.

Akad Musyarakah

Akad musyarakah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam sistem keuangan syariah di mana dua pihak atau lebih berkontribusi dalam bentuk modal untuk suatu usaha atau proyek dan berbagi keuntungan maupun kerugian sesuai dengan proporsi modal yang telah disepakati. Akad ini didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Konsep Dasar Akad Musyarakah, Menurut Usmani dikutip oleh (Hanapi 2019) akad musyarakah adalah kontrak kerjasama antara dua atau lebih pihak yang masing-masing menyumbangkan modal untuk usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak. Akad ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemitraan yang kuat dalam sistem ekonomi Islam.

Implementasi Akad Musyarakah, Penelitian yang dilakukan oleh (Mirabelle, Lux Shandova Manalu, and Vian Ervina 2024) menunjukkan bahwa akad musyarakah banyak diterapkan dalam pembiayaan proyek infrastruktur, perumahan, dan usaha kecil dan menengah (UKM). Implementasi akad ini membutuhkan kesepakatan yang jelas mengenai kontribusi modal, pembagian keuntungan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Ahmed juga menekankan pentingnya manajemen risiko dan pengawasan untuk memastikan keberhasilan kerjasama.

Keuntungan dan Tantangan Akad Musyarakah, Chapra dikutip oleh (Jaharuddin and Maesarach 2022) mengidentifikasi beberapa keuntungan dari akad musyarakah, antara lain Memungkinkan kolaborasi antara berbagai pihak dengan berbagai keahlian dan sumber daya. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan usaha produktif. Menghindari riba dan meningkatkan keadilan dalam distribusi pendapatan.

Namun, Chapra juga mengungkapkan beberapa tantangan dalam penerapan akad musyarakah, seperti risiko moral hazard dari mitra yang tidak jujur atau tidak kompeten. Kesulitan dalam mengukur dan memonitor kontribusi modal dan kinerja usaha. Perlunya regulasi dan pengawasan yang efektif untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Akad Salam

Akad salam adalah salah satu bentuk transaksi jual beli dalam sistem keuangan syariah di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan pada masa yang akan datang dengan spesifikasi yang jelas. Akad ini banyak digunakan dalam sektor pertanian dan industri manufaktur untuk membantu produsen mendapatkan modal kerja sebelum produk selesai diproduksi.

Konsep Dasar Akad Salam, Menurut (Alhababy 2016), akad salam adalah kontrak jual beli di mana pembeli membayar harga barang di muka untuk barang yang akan dikirimkan kemudian. Barang yang dijual harus memiliki spesifikasi yang jelas dan tanggal pengiriman yang ditetapkan dalam kontrak. Akad ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang penting dalam sistem ekonomi Islam.

Implementasi Akad Salam, Penelitian yang dilakukan oleh (Amni and Faujiyah. Ani 2020) menunjukkan bahwa akad salam banyak diterapkan dalam pembiayaan sektor pertanian di berbagai negara Muslim. Dalam akad ini, petani atau produsen mendapatkan dana di muka untuk membiayai produksi mereka, sementara pembeli mendapatkan jaminan pasokan barang dengan harga yang telah disepakati. El-Gamal menekankan pentingnya spesifikasi yang jelas dan kontrak yang rinci untuk menghindari sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.

Keuntungan dan Tantangan Akad Salam, (Yulianti 2016) mengidentifikasi beberapa keuntungan dari akad salam, antara lain: Memberikan akses modal bagi produsen yang memerlukan dana untuk memulai produksi. Memastikan kepastian pasokan barang bagi pembeli dengan harga yang stabil. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan usaha produktif.

Namun, Kamali juga mengungkapkan beberapa tantangan dalam penerapan akad salam, seperti risiko kerugian yang ditanggung pembeli jika produsen gagal mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi. Kesulitan dalam menetapkan spesifikasi barang yang jelas dan detail. Perlunya regulasi dan pengawasan yang efektif untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak

METODE PENELITIAN

Riset ini merupakan deskriptif kualitatif dengan studi kasus peternak ikan di Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Informan penelitian Ketua Kelompok peternakan Ikat terdiri dari 20 orang. Kolektif data menggunakan indept interview dengan ketua Kelompok peternakan ikan, melakukan studi observasi lapangan dan data dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan para pembudidaya ikan kolam tanah yang menggunakan akad mudharabah, akad salam dan akan musyarakah untuk mendapatkan informasi.

Analisis data kualitatif melibatkan proses sistematis untuk memahami dan menginterpretasi data non-angka, seperti teks, gambar, atau suara. Penelitian ini menggunakan Thematic Analysis (Analisis Tematik) yakni mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola tematik dalam data. Ini melibatkan pencarian dan pembentukan tema atau motif yang signifikan dari data yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akad Mudharabah

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan terkait implementasi akad Mudharabah pada kelompok peternakan ikan di provinsi Jambi dapat dijelaskan sebagai berikut

Pewawancara (P): Selamat pagi, Pak Ahmad. Terima kasih telah bersedia untuk diwawancarai. Bisakah Anda jelaskan bagaimana penerapan akad mudharabah dalam peternakan ikan Anda?

Pak Ahmad (A): Selamat pagi. Tentu, dengan senang hati. Dalam akad mudharabah ini, saya bertindak sebagai pengelola (mudharib) yang mengelola peternakan ikan. Sementara itu, mitra saya, Pak Budi, adalah pemodal (shahibul mal) yang menyediakan modal untuk usaha ini.

P: Bagaimana mekanisme pembagian keuntungan dalam akad mudharabah ini?

A: Kami sepakat bahwa keuntungan akan dibagi dengan proporsi 60:40, di mana 60% untuk saya sebagai pengelola dan 40% untuk Pak Budi sebagai pemodal. Pembagian ini sudah kami setujui di awal perjanjian dan dituangkan dalam kontrak tertulis.

P: Bagaimana proses operasional peternakan ikan ini?

A: Saya yang bertanggung jawab penuh atas operasional peternakan, mulai dari pembelian bibit ikan, pakan, hingga perawatan harian. Saya juga memantau kondisi

kolam dan memastikan ikan tumbuh dengan baik. Semua kegiatan ini dilaporkan secara berkala kepada Pak Budi.

P: Bagaimana risiko ditangani dalam akad mudharabah ini?

A: Risiko kerugian yang timbul dari faktor alam, seperti cuaca ekstrem atau penyakit ikan, menjadi tanggung jawab bersama. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian saya dalam mengelola peternakan, maka saya yang harus menanggungnya.

P: Apakah ada kendala yang Anda hadapi dalam penerapan akad mudharabah ini?

A: Kendala utama biasanya adalah faktor cuaca dan penyakit ikan yang bisa tiba-tiba muncul. Namun, dengan manajemen yang baik dan komunikasi yang terbuka dengan Pak Budi, kami dapat mengatasi sebagian besar masalah tersebut. Selain itu, kepercayaan dan transparansi antara saya dan Pak Budi sangat penting untuk kelancaran kerjasama ini.

P: Bagaimana pandangan Anda tentang akad mudharabah ini? Apakah memberikan manfaat bagi usaha Anda?

A: Saya melihat akad mudharabah ini sangat membantu. Dengan adanya modal dari Pak Budi, saya bisa mengembangkan usaha peternakan ikan ini lebih cepat daripada jika saya harus mengumpulkan modal sendiri. Keuntungan yang kami bagi juga cukup adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad mudharabah dalam peternakan ikan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu pengelola dan pemodal. Mekanisme pembagian keuntungan dan penanganan risiko yang jelas serta kepercayaan dan transparansi menjadi kunci sukses dalam kerjasama ini. Kendala yang muncul dapat diatasi dengan manajemen yang baik dan komunikasi yang efektif antara kedua pihak

Penerapan Akad Musyarakah

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan terkait implementasi akad Musyarakah pada kelompok peternakan ikan di provinsi Jambi dapat dijelaskan sebagai berikut

Pewawancara (P): Selamat siang, Pak Hadi. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk diwawancarai. Bisakah Anda jelaskan bagaimana penerapan akad musyarakah dalam peternakan ikan Anda di Jambi?

Pak Hadi (H): Selamat siang. Tentu, dengan senang hati. Dalam akad musyarakah ini, saya dan rekan saya, Pak Suryo, sama-sama menyediakan modal untuk usaha peternakan ikan ini. Kami juga bersama-sama terlibat dalam pengelolaannya.

P: Bagaimana pembagian modal dan tanggung jawab dalam akad musyarakah ini?

H: Kami berdua sepakat untuk menyediakan modal dengan proporsi yang sama, yaitu 50:50. Selain modal, kami juga berbagi tanggung jawab dalam mengelola peternakan. Saya lebih fokus pada aspek teknis seperti perawatan ikan dan pengelolaan kolam, sedangkan Pak Suryo lebih banyak mengurus aspek pemasaran dan keuangan.

P: Bagaimana mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad musyarakah ini?

H: Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini dibagi sesuai dengan proporsi modal yang kami investasikan, yaitu 50:50. Begitu pula dengan kerugian, jika terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal kami.

P: Bagaimana proses operasional peternakan ikan ini?

H: Dalam operasional harian, kami saling bekerjasama dan berbagi tugas. Saya memastikan kondisi kolam dan kesehatan ikan, melakukan pemantauan rutin, dan mengelola pembelian pakan serta peralatan. Pak Suryo bertanggung jawab dalam mencari pasar, menjual hasil panen, dan mengelola keuangan usaha.

P: Apakah ada kendala yang Anda hadapi dalam penerapan akad musyarakah ini?

H: Kendala utama yang sering kami hadapi adalah fluktuasi harga pakan ikan dan penyakit ikan yang bisa muncul tiba-tiba. Namun, dengan kerjasama yang baik antara saya dan Pak Suryo, kami bisa mencari solusi bersama dan mengatasi masalah tersebut. Kami juga selalu berusaha untuk menjaga komunikasi yang baik dan transparan dalam setiap aspek usaha.

P: Bagaimana pandangan Anda tentang akad musyarakah ini? Apakah memberikan manfaat bagi usaha Anda?

H: Saya melihat akad musyarakah ini sangat bermanfaat karena kami bisa berbagi beban dan tanggung jawab. Dengan modal dan tenaga yang digabungkan, usaha peternakan ikan ini bisa berkembang lebih cepat dan lebih efisien. Selain itu, kami juga bisa saling belajar dan memperbaiki manajemen usaha dari pengalaman masing-masing.

P: Terima kasih atas waktunya, Pak Hadi. Semoga usaha peternakan ikannya semakin sukses.

H: Terima kasih kembali. Semoga wawancara ini bermanfaat.

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad musyarakah dalam peternakan ikan di Jambi memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua pihak yang terlibat. Dengan adanya pembagian modal dan tanggung jawab yang adil, usaha dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien. Pembagian keuntungan dan kerugian yang jelas serta komunikasi yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam kerjasama ini. Kendala yang muncul dapat diatasi dengan kolaborasi dan pencarian solusi bersama.

Penerapan Akad Salam

Hasil wawancara mengenai penerapan akad salam pada peternakan ikan di Jambi. Akad salam adalah bentuk transaksi jual beli di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan dikirimkan pada masa yang akan datang dengan spesifikasi yang jelas.

Pewawancara (P): Selamat sore, Pak Darman. Terima kasih telah bersedia untuk diwawancarai. Bisakah Anda jelaskan bagaimana penerapan akad salam dalam peternakan ikan Anda di Jambi?

Pak Darman (D): Selamat sore. Tentu, dengan senang hati. Dalam akad salam ini, kami menerima pembayaran di muka dari pembeli untuk hasil panen ikan yang akan kami kirimkan pada waktu yang sudah disepakati.

P: Bagaimana proses akad salam ini dilakukan?

D: Biasanya, kami membuat kontrak dengan pembeli yang berisi spesifikasi ikan yang dipesan, seperti jenis ikan, ukuran, dan jumlah. Pembeli kemudian membayar di muka sesuai dengan harga yang disepakati. Kami akan mengirimkan ikan sesuai dengan spesifikasi tersebut pada waktu yang telah ditentukan.

P: Bagaimana cara Anda menentukan harga dalam akad salam ini?

D: Harga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kami dan pembeli, dengan mempertimbangkan biaya produksi dan keuntungan yang diharapkan. Kami juga memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi selama masa produksi hingga pengiriman.

P: Apakah ada jaminan yang Anda berikan kepada pembeli terkait kualitas dan kuantitas ikan yang akan dikirimkan?

D: Ya, dalam kontrak akad salam, kami menjamin bahwa ikan yang akan dikirimkan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian atau ketidaksesuaian, kami akan bertanggung jawab untuk menggantinya atau memberikan kompensasi sesuai dengan perjanjian.

P: Bagaimana Anda mengelola risiko dalam akad salam ini?

D: Risiko utama dalam akad salam ini adalah faktor alam dan penyakit ikan. Untuk mengelola risiko ini, kami melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi kolam dan kesehatan ikan, serta menerapkan praktik manajemen yang baik. Selain itu, kami juga memiliki asuransi untuk mengurangi dampak dari risiko yang tidak terduga.

P: Bagaimana tanggapan pembeli terhadap penerapan akad salam ini?

D: Sejauh ini, tanggapan pembeli cukup positif. Mereka merasa lebih tenang karena sudah memastikan ketersediaan ikan sesuai dengan kebutuhan mereka di masa depan. Selain itu, mereka juga mendapatkan harga yang lebih stabil dibandingkan membeli di pasar terbuka.

P: Apakah ada kendala yang Anda hadapi dalam penerapan akad salam ini?

D: Kendala utama biasanya terkait dengan fluktuasi harga pakan ikan dan perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi. Namun, dengan manajemen yang baik dan kerja sama yang baik dengan pembeli, kami dapat mengatasi sebagian besar masalah tersebut.

P: Bagaimana pandangan Anda tentang akad salam ini? Apakah memberikan manfaat bagi usaha Anda?

D: Saya melihat akad salam ini sangat bermanfaat. Dengan adanya pembayaran di muka, kami memiliki modal yang cukup untuk memulai produksi tanpa harus mencari pinjaman. Ini sangat membantu dalam menjaga arus kas dan stabilitas usaha kami.

P: Terima kasih atas waktunya, Pak Darman. Semoga usaha peternakan ikannya semakin sukses.

D: Terima kasih kembali. Semoga wawancara ini bermanfaat.

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad salam dalam peternakan ikan di Jambi memberikan manfaat signifikan bagi peternak. Dengan adanya pembayaran di muka, peternak dapat memastikan modal yang cukup untuk produksi dan mengurangi risiko ketidakpastian harga di pasar. Kendala yang muncul dapat diatasi dengan manajemen risiko yang baik dan komunikasi yang efektif dengan pembeli. Kepercayaan dan kepuasan pembeli juga meningkat karena mereka mendapatkan jaminan atas ketersediaan dan kualitas produk di masa depan

Pembahasan Akad Mudharabah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Tangvitoontham and Sattayanuwat 2022), akad mudharabah banyak diterapkan dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor pertanian di Indonesia. Implementasi akad ini memerlukan kesepakatan yang jelas mengenai nisbah bagi hasil, tanggung jawab masing-masing pihak, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah telah membantu banyak pengusaha kecil mendapatkan modal yang mereka butuhkan untuk memulai atau mengembangkan usaha.

Penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam studi kasus di sektor pertanian, (Han et al. 2021) menemukan bahwa penerapan akad mudharabah telah meningkatkan pendapatan petani dan kualitas hidup mereka. Selain itu, penelitian oleh (Nuraini and Sucipto 2021) menunjukkan bahwa akad mudharabah telah membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan memberikan peluang kerja melalui pengembangan usaha.

Pembahasan Akad Musyarakah

Akad musyarakah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam sistem keuangan syariah yang banyak digunakan di berbagai sektor ekonomi. Penelitian ini fokus pada penerapan akad musyarakah di Provinsi Jambi, khususnya dalam sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Penelitian yang dilakukan di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa akad musyarakah banyak diterapkan dalam pembiayaan usaha pertanian dan perikanan. Menurut studi yang dilakukan oleh (Mardison et al. 2021), akad musyarakah telah membantu petani dan nelayan di Jambi mendapatkan modal yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Akad ini memungkinkan mereka untuk berbagi risiko dan keuntungan dengan lembaga keuangan syariah yang menyediakan modal.

Penelitian menunjukkan bahwa akad musyarakah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di

Provinsi Jambi. (Santoso, Triyanta, and Thontowy 2022) menemukan bahwa penerapan akad musyarakah telah meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup petani dan nelayan. Selain itu, penelitian oleh (El-Gohary 2020) menunjukkan bahwa akad musyarakah telah membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan peluang kerja melalui pengembangan usaha.

Pembahasan Akad Salam

Penelitian yang dilakukan oleh (Prayudanti and Sucipto 2021) menunjukkan bahwa akad salam telah diterapkan dalam pembiayaan peternakan ikan di Provinsi Jambi. Peternak ikan mendapatkan dana di muka dari lembaga keuangan syariah atau pembeli, yang kemudian digunakan untuk membeli benih, pakan, dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk budidaya ikan. Dalam kontrak salam, spesifikasi mengenai jenis, jumlah, dan kualitas ikan yang akan diserahkan pada masa yang akan datang ditetapkan dengan jelas.

Studi Kasus peternak ikan di Kabupaten Muaro Jambi menggunakan akad salam untuk membiayai pembelian benih ikan patin dan nila. Lembaga keuangan syariah memberikan dana di muka berdasarkan kesepakatan, dan peternak ikan berkomitmen untuk mengirimkan ikan sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kontrak salam pada akhir masa budidaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *mudharabah* melalui pendayagunaan budidaya ikan patin di Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Hasil dari interview yang dilakukan oleh peneliti dengan sepuluh responden menunjukkan bahwa delapan dari mereka telah memenuhi syarat akad *mudharabah*, peneliti menemukan dua responden tidak sesuai dengan rukun akad *mudharabah*. Evaluasi kerja yang dilakukan dua responden tersebut tidak adanya kesempurnaan dalam melakukan bisnis pendayagunaan budidaya ikan dengan akad *mudharabah*.
2. Proses pelaksanaan Akad Musyarakah dalam pola kemitraan budidaya ikan patin di Desa Lopak Alai telah berjalan dengan baik sesuai dengan syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, yang menghasilkan kerja sama dalam menggunakan Akad Musyarakah. Dalam kasus ini, jelas bahwa usaha budidaya ikan patin ini telah bekerja sama secara efektif sesuai dengan perjanjian awal bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.
3. Penerapan penggunaan *perjanjian salam* oleh perusahaan/pemodal di Desa Lopak Alai berupa perolehan modal berdasarkan keperluan pembudidaya ikan patin, hasil produksinya kemudian dijual dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Pemenuhan perjanjian yang disambut baik ini terlihat jelas pembudidaya ikan patin di Desa Lopak Alai. Dampak yang dirasakan

pihak perusahaan/pemodal membantu pembudidaya ikan patin melalui modal, pemasukan dan bantuan pembinaan, jadi sangat bermanfaat bagi pembudidaya ikan patin. Ketika terjadi gagal panen pihak perusahaan/pemodal harus mendukung dan membantu fasilitasi serta pendampingan kepada pembudidaya/pengelola. Perusahaan/pemodal sebagai anggota, melalui kegiatan pelatihan dan pengajian, mereka dapat memperoleh pengetahuan tentang budidaya dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhababy, A. M. (2016). 済無No Title No Title No Title. 14(5), 1–23.
- Amni, S. S., & Ani, F. (2020). Manajemen akad salam dalam lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syaria'ah*, 7(1), 20–34.
- Dalimunthe, N. P., Putri, L. A., & Wulan, M. N. (2023). Literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM di Bandar Lampung. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 2(1), 49–54. <https://doi.org/10.35912/jpe.v2i1.1444>
- El-Gohary, H. (2020). Coronavirus and halal tourism and hospitality industry: Is it a journey to the unknown? *Sustainability (Switzerland)*, 12(21), 1–26. <https://doi.org/10.3390/su12219260>
- Han, H., Lho, L. H., Raposo, A., Radic, A., & Ngah, A. H. (2021). Halal food performance and its influence on patron retention process at tourism destination. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(6), 1–15. <https://doi.org/10.3390/ijerph18063034>
- Hanapi, H. (2019). Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7, 49–50.
- Jaharuddin, J., & Maesarach, R. M. (2022). Akad salam dan problematikanya di perbankan syariah: Pendekatan kritis. *Media Ekonomi*, 29(2), 1–16. <https://doi.org/10.25105/me.v29i2.10135>
- Latifah, E. (2022). Peran ekonomi syariah dalam mendukung terwujudnya sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (At-Tariiz)*, 3, 108–120.
- Mardison, A. R., Rani, L. N., & Enggari, S. (2021). Hybrid DSS for recommendations of halal culinary tourism West Sumatra. *IAES International Journal of Artificial Intelligence*, 10(2), 273–283. <https://doi.org/10.11591/ijai.v10.i2.pp273-283>
- Mei, N., & Nazwari, F. (2024). Analisis penerapan akuntansi salam pada jual beli. *Jurnal Ekonomi*, 1(2), 29–35.
- Mirabelle, E., Manalu, T. L. S., & Ervina, V. (2024). Perbandingan instrumen pembiayaan Bank Mega Syariah: Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istisna, dan Murabahah. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 171–179.

- Nuraini, S., & Sucipto. (2021). Comparison halal food regulation and practices to support halal tourism in Asia: A review. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 733(1), 0–8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/733/1/012044>
- Pamikatsih, M., & Latif, E. A. (2020). Potensi pengembangan produk pembiayaan akad salam di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Aqof Cilacap. *Sketsa Bisnis*, 7(2), 106–119. <https://doi.org/10.35891/jsb.v7i2.2302>
- Prayudanti, A. A., & Sucipto. (2021). Halal and safety traceability of material, production, and serving of local food in Surabaya: A review. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 924(1), 0–9. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/924/1/012002>
- Qonaatillah, I., Susyanti, J., & ABS, M. K. (2019). Analisis kendala penerapan pembiayaan akad mudharabah, murabahah dan musyarakah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Malang Kota. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 8(2), 28–46.
- Rizani, R., Hamdi, F., & Noor, E. S. P. (2024). Penerapan prinsip syariah dalam produk perbankan syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 109–138. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.370>
- Santoso, L., Triyanta, A., & Thontowy, J. (2022). Halal tourism regulations in Indonesia: Trends and dynamics in the digital era. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(1), 73–94. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.73-94>
- Surury, N. A., & Badry, A. I. (2024). Filsafat hukum ekonomi syariah pada akad-akad perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 4, 4756–4773.
- Tangvitoontham, N., & Sattayanuwat, W. (2022). Factors influencing Muslim tourists' decision making on choosing a destination: Case study of Muslim tourists from Organization of Islamic Cooperation. *Journal of Tourism and Development*, 39, 227–240. <https://doi.org/10.34624/rtd.v39i0.30348>
- Tazkiya, K., Harahap, B., & Purwadi, H. (2023). Studi komparasi eksistensi akad istishna' dan as-salam dalam perspektif hukum Islam. *Proceeding Legal Symposium*, 1, 166–175. <https://doi.org/10.18196/pls.v1i1.97>
- Yulianti, R. (2016). Pengaruh minat masyarakat Aceh terhadap keputusan memilih produk perbankan syariah di Kota Banda Aceh. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 14–28. <https://doi.org/10.24815/jdab.v2i1.3599>